

**KONSTITUSIONALITAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM
PERSPEKTIF *LIVING CONSTITUTION*: ANALISIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XX/2022 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
*CONSTITUTIONALITY OF CAPITAL CITY RELOCATION IN LIVING
CONSTITUTION PERSPECTIVE: ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL
COURT DECISION NUMBER 34/PUU-XX/2022 AND ITS IMPLICATIONS
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT***

**Exsyel Hendy Basuki, Windya Nopryanti, Khoirul Abdul Aziz, Ilham
Muhamad Zain, Hezron Sabar Rotua dan Febrian Indar Surya Kusuma
Universitas Negeri Surabaya**

Korespondensi Penulis : 24111764001@mhs.unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Basuki, Exsyel Hendy, Windya Nopryanti, Khoirul Abdul Aziz, Ilham Muhamad Zain, Hezron Sabar Rotua dan Febrian Indar Surya Kusuma. *Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Living Constitution: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) memicu gelombang judicial review terbesar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Artikel ini menganalisis konstitusionalitas kebijakan tersebut dalam perspektif *living constitution* dengan berfokus pada *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual, ditemukan bahwa Mahkamah mengedepankan pendekatan *judicial restraint* melalui doktrin *open legal policy*, namun terdapat inkonsistensi penerapan parameter *meaningful participation* bila dibandingkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini berimplikasi ambivalen terhadap SDG 11 dan SDG 16.

Kata Kunci: *Ibu Kota Negara, Judicial Review, Konstitusionalitas, Living Constitution, Open Legal Policy*

ABSTRACT

The relocation of Indonesia's capital city to Ibu Kota Nusantara through Law Number 3 of 2022 triggered the largest wave of judicial review in Indonesian constitutional history. This article analyzes the constitutionality of this policy

Exsyel Hendy Basuki, Windya Nopryanti, Khoirul Abdul Aziz, Ilham Muhamad Zain, Hezron Sabar Rotua dan Febrian Indar Surya Kusuma

Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Living Constitution: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan

through the lens of living constitution theory, focusing on the ratio decidendi of Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XX/2022. Using normative legal research with statutory, case and conceptual approaches, it finds that the Court employed judicial restraint via the open legal policy doctrine, yet applied the meaningful participation parameter inconsistently compared to Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. The ruling carries ambivalent implications for SDG 11 and SDG 16.

Keywords: Capital City, Constitutionality, Judicial Review, Living Constitution, Open Legal Policy

A. PENDAHULUAN

Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa perpindahan pusat kekuasaan suatu negara selalu mengandung narasi besar tentang ambisi, transformasi dan legitimasi. Dari pembangunan Pi-Ramesses oleh Firaun Ramses II, pemindahan ibu kota Rusia ke St. Petersburg oleh Peter the Great pada 1712, hingga proyek Brasilia yang dirampungkan Brasil pada 1960 berdasarkan mandat konstitusionalnya, keputusan memindahkan pusat pemerintahan senantiasa menggoreskan dimensi politik, ekonomi dan hukum yang berlapis-lapis.¹ Indonesia kini menorehkan halaman sejarahnya sendiri melalui proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang diberi nama Nusantara, sebuah agenda transformasi berskala kolosal yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah ketatanegaraan Republik ini.

Secara filosofis, setiap keputusan negara yang berdampak fundamental bagi kehidupan bernegara termasuk pemindahan ibu kota tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar tentang legitimasi: dari mana kekuasaan itu bersumber, kepada siapa ia bertanggung jawab dan norma apa yang membatasinya. Filsuf politik John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) menegaskan bahwa legitimasi suatu kebijakan publik ditentukan bukan semata oleh prosedur formal yang diikutinya, melainkan oleh sejauh mana kebijakan itu dapat dijustifikasi kepada seluruh warga negara termasuk mereka yang paling tidak beruntung sebagai sesuatu yang adil dan reasonable.²

¹ Tom X. Hackbarth dan Walter T. de Vries, *An Evaluation of Massive Land Interventions for the Relocation of Capital Cities*, Urban Science, Vol.5, No.1 (2021).

² John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1999.

Dalam bingkai ini, pemindahan IKN menghadirkan pertanyaan filosofis yang mendesak: apakah kebijakan yang menelan investasi ratusan triliun rupiah di tengah ketimpangan pembangunan yang masih menganga antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, dapat dibenarkan secara filosofis sebagai ekspresi keadilan sosial yang diamanatkan sila kelima Pancasila? Pertanyaan ini bukan sekadar retorik; ia merupakan titik awal yang tidak dapat diabaikan dalam setiap kajian konstitusional yang serius atas UU IKN.

Lebih jauh, tradisi filsafat hukum yang berakar pada pemikiran Lon L. Fuller tentang *the inner morality of law* mensyaratkan bahwa sebuah produk hukum tidak saja harus sah secara prosedural, tetapi juga harus dapat dipahami, konsisten dan memungkinkan kepatuhan yang nyata dari mereka yang diaturnya.³ Ketika UU IKN disahkan dalam tempo 43 hari tanpa ruang deliberasi yang memadai bagi komunitas yang paling terdampak khususnya masyarakat adat Kalimantan Timur maka fondasi filosofisnya menjadi rapuh sejak awal. Inilah dimensi filosofis yang menjadi latar belakang bagi seluruh perdebatan konstitusional dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022: bahwa persoalan pemindahan IKN bukan hanya soal apakah UUD 1945 membolehkan atau melarangnya, melainkan soal apakah proses yang ditempuh untuk mewujudkannya dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis sebagai ekspresi negara hukum yang bermartabat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, menjadi tonggak hukum bagi proyek ambisius senilai ratusan triliun rupiah tersebut. Namun sejak detik pertama pembahasannya, UU IKN memantik kontroversi yang belum pernah terjadi dalam sejarah legislasi Indonesia modern. Proses pembahasan yang hanya berlangsung selama 43 hari sejak pengajuan Rancangan Undang-Undang hingga pengesahan merupakan rekor kecepatan yang justru melahirkan pertanyaan mendasar tentang kualitas demokratis proses legislasi.⁴

³ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1969.

⁴ HukumOnline.Com, *Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan Ruu IKN Hanya 43 Hari*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-lt61ebb9cc17290>, diakses pada 29 April 2026.

Exsyel Hendy Basuki, Windya Nopryanti, Khoirul Abdul Aziz, Ilham Muhamad Zain, Hezron Sabar Rotua dan Febrian Indar Surya Kusuma
Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Living Constitution: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Akibatnya, UU IKN menjadi undang-undang yang paling banyak diuji konstitusionalitasnya sepanjang tahun 2022, dengan tidak kurang dari 13 permohonan pengujian yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).⁵ Di antara seluruh permohonan tersebut, Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022 tampil sebagai putusan paling komprehensif, karena menguji sekaligus aspek formil dan materiil UU IKN yang dimohonkan oleh dua puluh satu tokoh akademisi terkemuka, di antaranya Prof. Dr. Azyumardi Azra dan M. Sirajuddin Syamsuddin.⁶

Dalam amar putusannya yang dibacakan pada 20 Juli 2022, Majelis Hakim MK dengan suara bulat menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Putusan ini bukan sekadar penyelesaian sengketa norma biasa; ia merupakan pernyataan konstitusional yang sarat muatan politik-hukum: bahwa pemindahan ibu kota adalah urusan kebijakan negara (*open legal policy*) yang sepenuhnya berada di luar jangkauan koreksi konstitusional MK. Sikap *judicial restraint* MK inilah yang menjadi episentrum kajian artikel ini, mengundang pertanyaan kritis: apakah putusan tersebut merupakan ekspresi *constitutional pragmatism* yang bijak, atau bentuk pengabaian atas fungsi MK sebagai *guardian of constitution*?⁷

Pada titik inilah teori *living constitution* menjadi sangat relevan sebagai kerangka analisis. Berbeda dengan pendekatan *originalism* yang membaca konstitusi secara tekstual-historis sesuai maksud para perumusny, teori *living constitution* atau *constitutional dynamism* memandang konstitusi sebagai dokumen hidup yang senantiasa berevolusi mengikuti dinamika sosial dan kebutuhan zaman.⁸ Dalam perspektif ini, pertanyaan yang muncul adalah: ketika MK memilih bersikap minimal di hadapan kebijakan pemindahan IKN, apakah MK sedang mengimplementasikan roh *living constitution* ataukah justru mengingkarinya demi stabilitas politik jangka pendek?

⁵ Ferinda K Fachri, *Ini 15 Perkara PUU yang Dikabulkan MK Sepanjang 2022*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-15-perkara-puu-yang-dikabulkan-mk-sepanjang-2022-1t63b4fdab617b6/>, diakses pada 29 April 2026.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XX/2022.

⁷ Mirza Satria Buana, *Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court*, *Constitutional Review*, Vol.6, No.1 (2020).

⁸ Cass R. Sunstein, *Experiments of Living Constitutionalism*, *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol.46, No.3 (2023).

Lebih lanjut, artikel ini mengintegrasikan perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai parameter evaluatif yang memberi dimensi normatif tambahan bagi analisis. SDG 11 tentang *Sustainable Cities and Communities* dan SDG 16 tentang *Peace, Justice and Strong Institutions* memiliki relevansi langsung dengan persoalan konstusionalitas pemindahan IKN dan peran MK.⁹ UU IKN sendiri secara eksplisit menyatakan visi Nusantara sebagai "kota berkelanjutan di dunia", sehingga konstusionalitas fondasi hukumnya tidak dapat dilepaskan dari kerangka tata kelola yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini merumuskan tiga permasalahan pokok: pertama, bagaimana konstusionalitas pemindahan ibu kota negara dalam perspektif *living constitution* berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022? Kedua, di manakah letak batas konstusional antara ranah hukum dan domain kebijakan politik dalam *judicial review* UU IKN? Ketiga, bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDG 11 dan SDG 16?

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Teoritis: Living Constitution, Judicial Restraint dan SDGs

Konstitusi adalah "hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya."¹⁰ Namun cara membaca dan menafsirkan konstitusi melahirkan dua mazhab besar yang saling berhadapan dalam diskursus hukum tata negara kontemporer.

Adapun mazhab *originalism* yang dikembangkan antara lain oleh Antonin Scalia berpandangan bahwa konstitusi harus ditafsirkan sesuai maksud dan pemahaman para perumusny. Sebaliknya, teori *living constitution* atau *constitutional dynamism* memandang konstitusi sebagai suatu instrumen yang hidup dan bernapas (*a living, breathing document*),

⁹ United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, United Nations, New York, 2015.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

yang maknanya harus berkembang seiring perubahan nilai-nilai sosial.¹¹

Cass Sunstein dari Universitas Harvard menegaskan bahwa pendekatan *living constitution* justru memungkinkan lembaga peradilan menjaga relevansi norma-norma konstitusional dalam menghadapi realitas sosial yang senantiasa berubah.¹² Dalam konteks Indonesia, teori ini menemukan relevansinya dalam praktik MK yang secara aktif melakukan penafsiran konstitusional yang dinamis dan progresif, bahkan beroperasi sebagai *positive legislator* dalam berbagai putusannya.¹³

Penting untuk dipahami bahwa *living constitution* dalam konteks Indonesia bukan sekadar konsep teoretis yang dipinjam dari tradisi konstitusionalisme Amerika Serikat atau Eropa, melainkan telah menjelma menjadi sebuah praktik yudisial yang konkret dan terverifikasi melalui serangkaian putusan MK yang bersifat *landmark*.¹⁴ Manifestasi *living constitution* di Indonesia setidaknya dapat diidentifikasi melalui tiga bentuk yang distingtif. Pertama, penafsiran konstitusi yang merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tampak nyata dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, di mana MK menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk tes DNA.¹⁵ Putusan ini merupakan contoh paling terang tentang bagaimana MK menggunakan tafsir konstitusi yang dinamis untuk merespons perkembangan bioteknologi yang tidak terbayangkan oleh para perumus UUD 1945 pada 1945. MK tidak mengubah teks UUD 1945,

¹¹ Antonin Scalia dan Bryan A. Garner, *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*, Thomson/West, St. Paul, 2012.

¹² Cass R. Sunstein, *Experiments of Living Constitutionalism*.

¹³ Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi dan Ahmad Saleh, *Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court: Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.20, No.4 (2023).

¹⁴ Mark Tushnet, *Living in a Constitutional Moment?: Lopez and Constitutional Theory*, Case Western Reserve Law Review, Vol.46, No.3 (1996).

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

namun membaca Pasal 28B ayat (2) tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup dan perlindungannya secara kontekstual sesuai realitas sosial dan teknologis masa kini.

Kedua, perluasan makna hak konstitusional untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial yang berkembang. Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan ilustrasi utama tentang bagaimana MK menafsirkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara dinamis.¹⁶ MK menyatakan bahwa penguasaan negara atas air tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar swasta dan membatalkan seluruh undang-undang tersebut karena dianggap menggeser makna “dikuasai oleh negara” menjadi sekadar pengaturan dan pengawasan. Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945 dalam perkara ini jauh lebih progresif dan kontekstual dibandingkan tafsir tekstual yang sempit, mencerminkan pembacaan konstitusi sebagai dokumen hidup yang mengemban mandat keadilan sosial dalam konteks krisis sumber daya air yang semakin akut.

Ketiga, pengembangan standar partisipasi demokratis yang melampaui teks konstitusi. Sebagaimana telah disinggung, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja merupakan puncak ekspresi *living constitution* di Indonesia dalam dimensi prosedural.¹⁷ MK tidak hanya menilai substansi norma, tetapi secara aktif mengembangkan doktrin baru tentang *meaningful participation* yang mensyaratkan tiga hak warga negara dalam proses legislasi: hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to explanation*).¹⁸ Ketiga standar ini bukan berasal dari teks konstitusi yang tersurat, melainkan dikonstruksi oleh MK melalui penafsiran purposif terhadap prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang terkandung dalam semangat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Ini adalah bukti paling tegas bahwa *living constitution* di Indonesia berwujud konkret dalam bentuk kreasi norma konstitusional

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

¹⁸ John Hart Ely, *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*, Harvard University Press, Cambridge, 1980.

Exsyel Hendy Basuki, Windya Nopryanti, Khoirul Abdul Aziz, Ilham Muhamad Zain, Hezron Sabar Rotua dan Febrian Indar Surya Kusuma
Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Living Constitution: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan

baru melalui jalur yudisial sebuah praktik yang oleh Muchamad Ali Safaat dan kawan-kawan dalam penelitian tentang pola penafsiran MK periode 2003–2013 digolongkan sebagai pendekatan penafsiran “eklektik” yang mengombinasikan metode gramatikal, teleologis dan historis secara fleksibel sesuai kebutuhan keadilan substantif.¹⁹ Dengan demikian, pertanyaan yang relevan dalam perkara UU IKN bukanlah apakah teori *living constitution* berlaku di Indonesia karena rekam jejak MK membuktikan bahwa ia sudah berlaku dan dipraktikkan melainkan mengapa dalam perkara yang justru menuntut penafsiran dinamis dan progresif ini, MK justru memilih mundur ke posisi *judicial minimalism* yang paling konservatif.

Hans Kelsen mengonsepsikan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* sebuah lembaga yang bertugas membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, bukan menciptakan norma baru.²⁰ Namun dalam praktiknya, MK Indonesia kerap beroperasi jauh melampaui batas kelsenian tersebut, bahkan beroperasi sebagai *quasi-political actor* yang putusannya berdampak politis besar, khususnya dalam perkara-perkara yang menyentuh kebijakan strategis nasional.²¹

Doktrin *political question* yang berakar dari yurisprudensi Amerika Serikat dirumuskan secara sistematis dalam *Baker v. Carr* (1962) menetapkan bahwa ada domain-domain tertentu dalam kehidupan kenegaraan yang merupakan *pure political questions* dan secara konstitusional diserahkan kepada cabang politik, bukan yudikatif.²² Doktrin ini menjelma menjadi konsep *open legal policy* dalam konteks Indonesia: MK secara konsisten menyatakan tidak berwenang menilai pilihan kebijakan yang merupakan domain pembentuk undang-undang, kecuali terbukti bertentangan secara nyata dengan UUD 1945.²³

¹⁹ Muchamad Ali Safaat, dkk., *Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2013*, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.2 (2013).

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University, Cambridge, 1945.

²¹ Mirza Satria Buana, *Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court*.

²² *Baker v. Carr*, 369 U.S. 186, Supreme Court of the United States (1962).

²³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Jimly Asshiddiqie, arsitek utama MK Indonesia, menegaskan bahwa prinsip konstitusionalisme modern pada pokoknya menyangkut pembatasan kekuasaan (*limited government*). Konstitusi bukan sekadar norma hukum tertulis tertinggi, melainkan juga kontrak sosial yang mengatur hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan antarlembaga negara.²⁴ Dalam bingkai ini, MK idealnya berfungsi sebagai penyeimbang (*countermajoritarian check*) atas dominasi koalisi legislatif-eksekutif bukan sekadar pengesah kebijakan yang telah mendapat legitimasi legislatif.

Dalam dimensi pembangunan berkelanjutan, SDG 11 mewajibkan negara-negara membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, sementara SDG 16 menempatkan penguatan institusi yang kuat, akuntabel dan inklusif sebagai prasyarat mutlak pembangunan.²⁵ Kerangka SDGs ini relevan karena UU IKN sendiri mengacu pada visi kota berkelanjutan sehingga konstitusionalitas fondasi hukumnya secara langsung mempengaruhi ketahanan komitmen Indonesia terhadap SDGs.

2. Konstruksi Perkara dan Posita para Pemohon dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022 merupakan respon yudisial atas permohonan pengujian formil dan materil UU IKN yang diajukan oleh dua puluh satu pemohon sebuah jumlah Pemohon yang langka dalam sejarah perkara MK.²⁶ Para Pemohon membangun dua kelompok argumentasi konstitusional yang saling menopang.

Di dalam aspek formil, para Pemohon mendalilkan bahwasanya proses pembahasan UU IKN yang hanya berlangsung 43 hari tersebut merupakan penerapan *fast track legislation* tanpa dasar hukum yang memadai, sehingga melanggar asas keterbukaan dan parameter *meaningful participation* sebagaimana yang MK sendiri kembangkan di dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja.²⁷

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.

²⁵ United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XX/2022.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Exsyel Hendy Basuki, Windya Nopryanti, Khoirul Abdul Aziz, Ilham Muhamad Zain, Hezron Sabar Rotua dan Febrian Indar Surya Kusuma
Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Living Constitution: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Para Pemohon berargumen bahwa MK harus konsisten: standar yang sama yang digunakan untuk menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat partisipasi, harus pula diterapkan kepada UU IKN.

Dalam aspek materiil, para Pemohon menyerang beberapa pasal kunci. Pertama, ketentuan tentang Kepala Otorita IKN yang ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa mekanisme pemilihan yang demokratis dinilai bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kedua, kewenangan yang terlampaui luas kepada Otorita IKN berpotensi menciptakan entitas pemerintahan baru yang tidak dikenal dalam sistem konstitusi Indonesia. Ketiga, ketidakjelasan pengaturan tentang status hak atas tanah masyarakat adat dan warga terdampak di kawasan IKN.²⁸

Di sisi lain, Pemerintah dan DPR sebagai pihak terkait secara tegas membantah seluruh dalil tersebut. Pemerintah berargumen bahwa pemindahan IKN adalah *open legal policy* yang sepenuhnya merupakan hak konstitusional pembentuk undang-undang; bahwa proses pembahasan telah memenuhi seluruh prosedur formal yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan bahwa materi RUU IKN yang telah lama menjadi wacana publik mengkompensasi terbatasnya waktu konsultasi formal.²⁹

Dinamika persidangan merekam diskursus yang jauh lebih kaya dari apa yang tersaring ke dalam putusan akhir. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih secara khusus mengingatkan para Pemohon untuk memperhatikan putusan-putusan MK terkait pembentukan wilayah sebuah petunjuk implisit bahwa MK telah mengonstelasikan perkara IKN dalam kerangka preseden yang lebih luas.³⁰ Dari penelusuran risalah sidang,

²⁸ Pijar Febryagna Sukaca dan Hananto Widodo, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 dalam Menolak Uji Formil Undang-Undang Ibu Kota Negara*, Novum: Jurnal Hukum, Vol.5, No.1 (2018).

²⁹ Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.3 (2020).

³⁰ Kompas.com, *Gugatan UU IKN yang Diajukan Azyumardi Azra dan Din Syamsuddin Juga Kandas di MK*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/20/14542681/gugatan-uu-ikn-yang-diajukan-azyumardi-azra-dan-din-syamsuddin-juga-kandas>, diakses pada 29 April 2026.

teridentifikasi tiga pola pertanyaan hakim yang menjadi penanda orientasi putusan: pertanyaan tentang tolok ukur *open legal policy* versus pelanggaran konstitusional, pertanyaan tentang komparasi internasional dan pertanyaan tentang mekanisme kontrol demokratis atas Kepala Otorita IKN. Ironinya, ketiga isu kritis ini justru tidak mendapat pembahasan memadai dalam pertimbangan hukum putusan akhir sebuah *interpretive gap* yang melemahkan kualitas *ratio decidendi* secara substantif.

3. Analisis Ratio Decidendi: Judicial Restraint dan Inkonsistensi Open Legal Policy

a. Aspek Formil: Inkonsistensi Parameter *Meaningful Participation*

Dalam menilai aspek formil, MK menggunakan dua parameter: pemenuhan prosedur formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pemenuhan syarat partisipasi publik yang bermakna. Terhadap parameter pertama, MK menyatakan seluruh tahapan prosedural telah terpenuhi. Terhadap parameter kedua yang merupakan inti perdebatan, MK mengambil posisi yang mengundang perdebatan: meskipun mengakui singkatnya pembahasan, Mahkamah menilai bahwa materi RUU IKN yang telah lama menjadi diskursus publik mengkompensasi terbatasnya waktu konsultasi formal.³¹

Posisi ini berbeda secara substantif dari sikapnya dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, di mana MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat justru karena cacat *meaningful participation*. MK menetapkan tiga unsur *meaningful participation*: hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to explanation*). Dalam perkara UU IKN, standar yang sama seharusnya berlaku dengan intensitas yang sama atau bahkan lebih tinggi, mengingat UU IKN berdampak lebih langsung atas masyarakat adat dan komunitas terdampak yang tidak memiliki akses ke forum diskursus nasional.³²

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XX/2022.

³² Fahda Ishaq Putri, *Kehadiran Ibu Kota Nusantara: Bencana Baru Tata Kelola Indonesia*, diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kehadiran-ibu-kota-nusantara-bencana-baru-tata-kelola-indonesia/>, diakses pada 29 April 2026.

Inkonsistensi ini mencerminkan apa yang dalam literatur hukum konstitusional disebut sebagai *selective judicial activism* kondisi di mana mahkamah menerapkan standar berbeda bergantung pada konteks kepentingan sosial-politik yang dipertaruhkan. Ketidakkonsistenan penerapan *meaningful participation* ini tidak hanya melemahkan kualitas *ratio decidendi* putusan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian yurisprudensi yang merugikan kepercayaan publik terhadap MK sebagai lembaga yang independen dan konsisten.

b. Aspek Materiil: Doktrin Open Legal Policy dan Batasannya

Pada aspek materiil, *ratio decidendi* MK yang paling fundamental adalah penerapan doktrin *open legal policy* secara masif. MK menegaskan bahwa pilihan memindahkan ibu kota, penentuan lokasi, hingga pembentukan struktur pemerintahan Otorita IKN merupakan domain eksklusif pembentuk undang-undang yang tidak dapat dinilai oleh MK sepanjang tidak terdapat pelanggaran konstitusi yang nyata dan dapat dibuktikan.³³ Doktrin ini memiliki justifikasi konstitusional: UUD 1945 tidak mengatur di mana ibu kota negara harus berada berbeda dengan konstitusi Brasil 1889 yang secara eksplisit mengamankan pemindahan ibu kota ke pedalaman.³⁴

Namun artikel ini berpandangan bahwa penerapan *open legal policy* yang terlampau luas berpotensi menciptakan apa yang Ran Hirschl sebut sebagai *hegemonic preservation* kondisi di mana mahkamah konstitusi, alih-alih berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, justru menjadi legitimator kebijakan elit yang berkuasa.³⁵ Pertanyaan kritis yang tersisa: apakah tidak ada satupun norma dalam UU IKN yang secara *prima facie* mencederai hak konstitusional warga negara?

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XX/2022.

³⁴ Tom X. Hackbarth dan Walter T. de Vries, *Planning Comparison for the Capital City Relocation between Brazil and Indonesia*, International Journal of Social Science Humanity & Management Research, Vol.2, No.6 (2023).

³⁵ Ran Hirschl, *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*, Harvard University Press, Cambridge, 2004.

Ketidakmampuan putusan untuk menjawab pertanyaan ini secara tuntas merupakan kelemahan argumentatif yang signifikan.

Rupert Cross dalam kajiannya tentang preseden yudisial menegaskan bahwa *ratio decidendi* yang kuat mensyaratkan keterbukaan dan ketuntasan dalam menjawab seluruh isu hukum material yang diajukan.³⁶ Ketika MK memilih untuk tidak memberikan jawaban konstitusional yang tuntas atas isu pengangkatan Kepala Otorita IKN dan perlindungan hak masyarakat adat, hal ini tidak hanya melemahkan kualitas putusan, tetapi juga meninggalkan kekosongan normatif yang terbukti memicu permohonan judicial review baru. Hal ini terbukti dengan diajukannya Perkara Nomor 270/PUU-XXIII/2025 yang kembali memperlumahkan kepastian hukum pemindahan IKN.³⁷

4. Analisis Komparatif: Indonesia, Brasil dan Malaysia

Pembandingan dengan pengalaman negara lain memberikan perspektif yang memperkaya analisis. Brasil memberikan pelajaran historis yang paling relevan. Pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang digagas Presiden Juscelino Kubitschek pada 1956 dan dirampungkan pada 1960 didasarkan pada mandat konstitusi Brasil 1889 yang secara eksplisit mengamanatkan pemindahan ibu kota ke pedalaman.³⁸ Karena mandat konstitusionalnya telah ada sejak lama, pemindahan ibu kota Brasil tidak memicu perdebatan konstitusional yang intensif ia sekadar soal implementasi. Mahkamah Agung Federal Brasil (*Supremo Tribunal Federal*) tidak perlu menilai konstitusionalitasnya karena keputusan itu bersumber langsung dari teks konstitusi.³⁹

Malaysia memberikan perbandingan yang tak kalah menarik. Ketika Malaysia memindahkan berbagai fungsi pemerintahan ke Putrajaya, proses itu tidak memerlukan undang-undang tersendiri sekelas UU IKN Indonesia,

³⁶ Rupert Cross, *Precedent in English Law*, Oxford University Press, Oxford, 1977.

³⁷ Mimi Kartika, *Belum Ada Kepastian Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara, UU IKN Diuji*, diakses dari <https://www.mkri.id/berita/belum-ada-kepastian-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-uu-ikn-diuji-24341>, diakses pada 29 April 2026.

³⁸ Tom X. Hackbarth dan Walter T. de Vries, *An Evaluation of Massive Land Interventions for the Relocation of Capital Cities*.

³⁹ Keith S. Rosenn, *Judicial Review in Brazil: Developments Under the 1988 Constitution*, *Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas*, Vol.7 (2000).

Exsyel Hendy Basuki, Windya Nopryanti, Khoirul Abdul Aziz, Ilham Muhamad Zain, Hezron Sabar Rotua dan Febrian Indar Surya Kusuma
Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Living Constitution: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan

karena Kuala Lumpur tetap menjadi ibu kota formal dalam Perlembagaan Persekutuan. Tidak ada pengujian konstitusional yang diperlukan justru karena tidak ada perubahan norma konstitusional yang terjadi.⁴⁰ Demikian pula Australia dengan Canberra: pemilihan Canberra sebagai ibu kota baru didasarkan pada *Seat of Government Acceptance Act 1909* yang merupakan produk kompromi konstitusional melalui proses legislasi yang relatif partisipatif untuk ukuran zamannya.⁴¹

Perbandingan ketiga negara ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan unik: UUD 1945 tidak memberikan mandat eksplisit soal ibu kota, sehingga seluruh legitimasi konstitusionalnya harus dibangun dari kualitas proses legislatif semata. Ketika kualitas proses itulah yang dipersoalkan dan MK memilih untuk tidak menginvestigasinya secara mendalam, maka legitimasi konstitusional UU IKN menjadi fondasi yang rapuh bergantung sepenuhnya pada kekuatan koalisi politik yang mendukungnya, bukan pada kekuatan argumentasi konstitusional yang kokoh.

5. Implikasi Putusan MK terhadap Pembangunan Berkelanjutan: SDG 11 dan SDG 16

a. SDG 11: Kota Berkelanjutan dan Tantangan Konstitusional

Visi Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan kelas dunia yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) UU IKN pada dasarnya merupakan operasionalisasi SDG 11 dalam skala nasional terbesar yang pernah dilakukan Indonesia.⁴² Kota yang benar-benar berkelanjutan tidak hanya memerlukan perencanaan fisik yang canggih, melainkan juga fondasi hukum yang kokoh, proses perencanaan yang inklusif dan tata kelola yang akuntabel.

Putusan MK yang mempertahankan keberlakuan UU IKN memberikan kepastian hukum untuk melanjutkan pembangunan fisik IKN.

⁴⁰ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara*, *Majalah Hukum Nasional*, Vol.52, No.1 (2022).

⁴¹ *Seat of Government Acceptance Act 1909* (Australia).

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*, UU No.3 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.41, TLN No.6766.

Dalam perspektif SDG 11, kepastian hukum ini bernilai positif karena ketidakpastian hukum akan menghambat investasi dan perencanaan jangka panjang. Namun di sisi lain, kegagalan MK merespons isu-isu tentang hak masyarakat adat, konflik lahan dan dampak lingkungan yang didalilkan para Pemohon berpotensi menciptakan kota yang berkelanjutan secara fisik tetapi tidak berkelanjutan secara sosial sebuah kontradiksi fundamental terhadap roh SDG 11.⁴³

b. SDG 16: Mahkamah Konstitusi sebagai Pilar Institusi yang Kuat

SDG 16 menempatkan penguatan institusi yang kuat, akuntabel dan inklusif sebagai prasyarat mutlak pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, MK tidak sekadar lembaga hukum, melainkan juga infrastruktur pembangunan berkelanjutan yang fundamental ia menjamin bahwa pembangunan nasional, termasuk pembangunan IKN, berjalan di atas rel konstitusional yang benar.⁴⁴

Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022 dalam perspektif SDG 16 menghadirkan paradoks yang menarik: di satu sisi, MK telah berfungsi secara prosedural (sidang terbuka, para pihak didengar, putusan dibacakan) yang merupakan indikator positif SDG 16. Namun di sisi lain, kualitas substantif putusan khususnya ketidaktuntasan dalam menjawab isu-isu konstitusional fundamental dan inkonsistensi dengan putusan sebelumnya menunjukkan bahwa lembaga yang kuat tidak cukup hanya tampil *procedurally robust*, melainkan harus pula *substantively just*. Dimensi SDG 16.3 yang mengamanatkan akses keadilan bagi semua juga menghadapi ujian nyata: ketika MK menolak permohonan warga negara yang secara substantif memiliki kepentingan konstitusional yang sah, hal ini berpotensi mengirimkan sinyal bahwa judicial review memiliki keterbatasan signifikan saat berhadapan dengan kekuatan koalisi politik dominan.⁴⁵

⁴³ Fahda Ishaq Putri, *Kehadiran Ibu Kota Nusantara: Bencana Baru Tata Kelola Indonesia*.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

⁴⁵ Ramlani Lina Sinaulan, Rahmat Saputra dan Sugeng, *The Constitutional Court as a Positive Legislature through the Living Constitution Approach*, International Journal of Law and Society, Vol.2, No.4 (2025).

6. Diskusi Kritis: Guardian of Constitution atau *Guardian of Political Stability*?

Perdebatan tentang identitas sejati MK Indonesia apakah ia merupakan *guardian of constitution* yang setia pada roh konstitusi, ataukah lebih berfungsi sebagai *guardian of political stability* yang cenderung melegitimasi kebijakan pemerintah dominan menjadi tema sentral yang diperparah oleh putusan ini.⁴⁶

Mauro Cappelletti membedakan dua model mahkamah konstitusi: model *counter-majoritarian* yang melindungi hak-hak individu dan minoritas dari tirani mayoritas dan model *integrationist* yang mengintegrasikan kehendak politik dengan batas-batas konstitusional.⁴⁷ Putusan MK dalam perkara UU IKN menunjukkan kecenderungan yang lebih dekat ke model *integrationist*: MK memilih mengintegrasikan kehendak kuat pemerintah dan koalisi legislatif ke dalam kerangka konstitusional yang dapat diterima, ketimbang mengambil posisi *counter-majoritarian* yang berpotensi memicu konflik kelembagaan.

Cass Sunstein membela *judicial minimalism* sebagai strategi yang demokratis dan *prudential* dalam pengambilan putusan dengan argumen bahwa memutus perkara sesempit mungkin memberikan ruang bagi proses demokratis untuk berkembang secara organik.⁴⁸ Namun Sunstein sendiri mengakui bahwa *minimalism* hanya tepat ketika institusi-institusi demokrasi berfungsi dengan baik. Dalam konteks Indonesia, di mana proses legislasi UU IKN berlangsung dalam waktu 43 hari dengan partisipasi terbatas, penerapan *judicial minimalism* oleh MK justru berpotensi memproteksi defisit demokrasi legislatif, bukan melindunginya.

⁴⁶ Mirza Satria Buana, *Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court*.

⁴⁷ Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Clarendon Press, Oxford, 1989.

⁴⁸ Cass R. Sunstein, *One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court*, Harvard University Press, Cambridge, 1999.

Dari sudut pandang *living constitution*, perkara UU IKN merupakan peluang emas bagi MK untuk mengembangkan norma-norma konstitusional yang dinamis misalnya dengan menetapkan standar partisipasi publik yang lebih ketat dalam legislasi berdampak masif, atau dengan mengembangkan doktrin perlindungan hak konstitusional masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan. Alih-alih mengambil langkah evolusioner itu, MK memilih diam menyisakan agenda-agenda konstitusional yang belum selesai untuk dihadapi generasi hukum mendatang.

C. PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 mencerminkan pilihan *judicial restraint* dan *constitutional minimalism* yang, meskipun dapat dijustifikasi secara formal melalui doktrin *open legal policy*, mengandung inkonsistensi yang signifikan dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam hal penerapan parameter *meaningful participation*. Inkonsistensi ini tidak hanya melemahkan kualitas *ratio decidendi* putusan, tetapi juga mengindikasikan bahwa dalam perkara bermuatan kepentingan politik sangat tinggi, MK cenderung mengabaikan konsistensi yurisprudensi demi menjaga stabilitas politik. Dalam perspektif *living constitution*, perkara UU IKN merupakan peluang emas yang tidak dimanfaatkan oleh MK untuk mengembangkan norma-norma konstitusional yang dinamis dan progresif.

Dalam kaitannya dengan SDGs, putusan MK menghadirkan dampak yang ambivalen: memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk pembangunan fisik kota berkelanjutan (SDG 11), namun berpotensi melemahkan fondasi institusional yang diperlukan untuk tata kelola yang kuat, adil dan inklusif (SDG 16). Ambivalensi ini mencerminkan tantangan fundamental Indonesia: bagaimana mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ambisius sambil tetap mempertahankan supremasi konstitusi dan integritas demokrasi deliberatif sebuah ketegangan yang tidak terselesaikan oleh putusan ini.

Sebagai rekomendasi, MK perlu merumuskan dan mengkodifikasikan parameter *meaningful participation* yang konsisten dan terukur agar dapat diterapkan secara seragam dalam seluruh perkara pengujian undang-undang yang

Exsyel Hendy Basuki, Windya Nopryanti, Khoirul Abdul Aziz, Ilham Muhamad Zain, Hezron Sabar Rotua dan Febrian Indar Surya Kusuma

Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Living Constitution: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan

melibatkan proses legislasi berdampak luas. Pembentuk undang-undang juga perlu meninggalkan model *fast track legislation* untuk produk legislasi yang berdampak strategis nasional dan menggantinya dengan proses legislasi yang memperbolehkan partisipasi bermakna dari seluruh pemangku kepentingan termasuk komunitas adat, warga terdampak dan masyarakat sipil yang selama ini marjinal dalam proses pembentukan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- _____. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Cappelletti, Mauro. 1989. *The Judicial Process in Comparative Perspective*. (Oxford: Clarendon Press).
- Cross, Rupert. 1977. *Precedent in English Law*. (Oxford: Oxford University Press).
- Ely, John Hart. 1980. *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Fuller, Lon L. 1969. *The Morality of Law*. (New Haven: Yale University Press)
- Hirschl, Ran. 2004. *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. (Cambridge: Harvard University Press).
- MD, Moh. Mahfud. 2020. *Politik Hukum di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers).
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice: Revised Edition*. (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press).
- Scalia, Antonin dan Bryan A. Garner. 2012. *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*. (St. Paul: Thomson/West).
- Sunstein, Cass R. 1999. *One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court*. (Cambridge: Harvard University Press).

Publikasi

- Buana, Mirza Satria. *Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court*. Constitutional Review. Vol.6. No.1 (2020).
- Efendi, Muhammad Alief Farezi, Muhtadi dan Ahmad Saleh. *Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court: Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.20. No.4 (2023).
- Hackbarth, Tom X. dan Walter T. de Vries. *An Evaluation of Massive Land Interventions for the Relocation of Capital Cities*. Urban Science. Vol.5. No.1 (2021).
- _____. *Planning Comparison for the Capital City Relocation between Brazil and Indonesia*. International Journal of Social Science Humanity & Management Research. Vol.2. No.6 (2023).
- Hadi, Fikri dan Farina Gandryani. *Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara*. Majalah Hukum Nasional. Vol.52. No.1 (2022).
- Hadi, Fikri dan Rosa Ristawati. *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.17. No.3 (2020).
- Rosenn, Keith S. *Judicial Review in Brazil: Developments Under the 1988 Constitution*. Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas. Vol.7 (2000).

Exsyel Hendy Basuki, Windya Nopryanti, Khoirul Abdul Aziz, Ilham Muhamad Zain, Hezron Sabar Rotua dan Febrian Indar Surya Kusuma

Konstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Living Constitution: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Safaat, Muchamad Ali, dkk.. *Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2013*. Jurnal Konstitusi. Vol.10. No.2 (2013).

Sinaulan, Ramlani Lina, Rahmat Saputra dan Sugeng. *The Constitutional Court as a Positive Legislature through the Living Constitution Approach*. International Journal of Law and Society. Vol.2. No.4 (2025).

Sukaca, Pijar Febryagna dan Hananto Widodo. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 dalam Menolak Uji Formil Undang-Undang Ibu Kota Negara*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.5. No.1 (2018).

Sunstein, Cass R. *Experiments of Living Constitutionalism*. Harvard Journal of Law & Public Policy. Vol.46. No.3 (2023).

Tushnet, Mark. *Living in a Constitutional Moment?: Lopez and Constitutional Theory*. Case Western Reserve Law Review. Vol.46. No.3 (1996).

Website

Fachri, Ferinda K. *Ini 15 Perkara PUU yang Dikabulkan MK Sepanjang 2022*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-15-perkara-puu-yang-dikabulkan-mk-sepanjang-2022-lt63b4fdab617b6/>. diakses pada 29 April 2026.

HukumOnline.Com. *Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan Ruu IKN Hanya 43 Hari*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-lt61ebb9cc17290>. diakses pada 29 April 2026.

Kartika, Mimi. *Belum Ada Kepastian Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara, UU IKN Diuji*. diakses dari <https://www.mkri.id/berita/belum-ada-kepastian-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-uu-ikn-diuji-24341>. diakses pada 29 April 2026.

Kompas.com. *Gugatan UU IKN yang Diajukan Azyumardi Azra dan Din Syamsuddin Juga Kandas di MK*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/20/14542681/gugatan-uu-ikn-yang-diajukan-azyumardi-azra-dan-din-syamsuddin-juga-kandas>. diakses pada 29 April 2026.

Putri, Fahda Ishaq. *Kehadiran Ibu Kota Nusantara: Bencana Baru Tata Kelola Indonesia*. diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/kehadiran-ibu-kota-nusantara-bencana-baru-tata-kelola-indonesia/>. diakses pada 29 April 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XX/2022.

Baker v. Carr. 369 U.S. 186. Supreme Court of the United States (1962).

Seat of Government Acceptance Act 1909 (Australia).

Sumber Lain

United Nations. 2015. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.

